

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG  
OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Oleh :

Suprianto Sudar

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan kemudian tujuan juga dari penelitian adalah Untuk mengkaji dan menganalisis Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Secara Teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau informasi dibidang ilmu hukum dikalangan akademis untuk mengetahui tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Secara Praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan masukan terhadap pejabat pemerintahan dalam menjalankan serta melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia menganut sistem pembagian Kekuasaan (*distribution of power*) yang berdasarkan prinsip "*checks and balances*" yang bertujuan supaya antar pelaksana kekuasaan Negara saling mengawasi dan mengimbangi satu dengan lainnya, bukan pemisahan kekuasaan

kekuasaan (*separation of power*), dimana berdasarkan teori "*trias politica*" dari Montesquieu yaitu pembagian kekuasaan (kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif) .

Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan tersebut, sudah barang tentu adanya wewenang. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan . Dengan wewenang tersebut badan atau pejabat administrasi negara dapat membentuk suatu keputusan baik yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun yang bersifat penetapan (*beschikking*).

tindakan pejabat Negara berdasarkan hukum sebagai sarana memperlancar interaksi sosial, mekanisme kontrol sosial yang bersifat umum diseluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal ini tingkah laku pejabat para pejabat negara. Tingkah laku, tindakan pejabat negara harus mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku berdasarkan konstitusi sebagai pedoman berbangsa dan bernegara.

Wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, pejabat yang menduduki posisi penting dalam sebuah dalam sebuah Lembaga negara merasa mempunyai hak untuk menggunakan wewenang yang diperuntukkan baginya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya.

Pemerintah pada suatu negara merupakan salah satu unsur atau komponen dalam pembentukan negara yang baik. Proses pencapaian negara dengan pemerintahan yang baik memerlukan alat dalam membawah komponen kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Alat

pemerintah tersebut adalah apatur pemerintah yang dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sekarang disebut dengan Apatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana ditetapkan dalam dalam UU Nomor 20 Tahun 2023.

Pembentukan disiplin, etika dan moral ditingkat pejabat pengambil keputusan, sangat diperlukan untuk menangkal kebijakan yang diambil penuh dengan nuansa kepentingan pribadi dan golongan/kelompok. Kalau itu yang terjadi, tanpa disadari bahwa itu merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan yang disebut Abuse of power. Perwujudan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?
2. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Tindakan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 8 disebutkan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang

selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pemerintahan dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur undang-undang.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden/eksekutif. Pemerintahan dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara, sedangkan arti sempit menjalankan tugas eksekutif saja.

Tindakan pemerintahan dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) Tindakan pemerintahan yang berdasarkan fakta (*feitelijke handelingen*); yaitu tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum.
- 2) Tindakan pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*); adalah tindakan pemerintahan yang karena sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan hak dan kewajiban.

ruang lingkup tindakan pemerintahan meliputi: aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dibatasi oleh isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Prosedur berdasarkan asas negara hukum, yaitu berupa perlindungan hukum bagi masyarakat; asas demokrasi yaitu

pemerintah harus terbuka, sehingga ada peran serta masyarakat (*inspraak*); asas instrumental yaitu efisiensi dan efektivitas artinya tidak berbelit-belit serta perlu deregulasi. Substansi bersifat mengatur dan mengendalikan apa (sewenang-wenang/legalitas ekstern) dan untuk apa (penyalahgunaan wewenang, melanggar undang-undang/legalitas internal).

Namun luasnya cakupan kewenangan pejabat pemerintah menimbulkan permasalahan karena dalam kondisi yang sangat mendesak pejabat pemerintah harus dapat mengambil tindakan atau keputusan. Dalam situasi inilah pejabat pemerintah seringkali membuat kewenangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Wilayah ini menjadi grey area yang dapat berujung pada kriminalisasi pejabat pemerintahan.

Dalam praktik penyelenggaraan negara saat ini banyak pejabat pemerintah yang dibawah ranah hukum pidana karena melaksanakan kewenangannya karena dianggap merugikan keuangan negara. Begitu ada penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian keuangan negara penegak hukum langsung menggunakan pasal 2 atau pasal 3 Undang-undang Tindakan Pidana korupsi yang salah unsurnya adanya penyalahgunaan kewenangan dan diikuti dengan unsur merugikan keuangan negara.

Tindakan Aparatur yang Melampaui Wewenang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Melampaui Wewenang melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu.
- 2) Mencampuradukkan Wewenang Pengertian ini sejalan dengan asas larangan untuk mencampuradukkan

kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”.

- 3) Bertindak Sewenang-wenang Menurut Sjachran Basah, *abus de droit* (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan.

## B. Upaya untuk Mencegah Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan

Pada dasarnya semua peraturan mengandung sifat paksaan, berarti orang-orang yang tidak mau tunduk dan dikenai sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Aturan yang digunakan sebagai sarana pembaharuan seperti undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Yurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Lain halnya di negaranegara yang menganut sistem presiden, sudah barang tentu peranan yurisprudensi akan jauh lebih penting.

Keberhasilan pencegahan penyalahgunaan kewenangan sangat ditentukan oleh kesungguhan penyelenggara negara dalam penegakan dan mengembangkan hukum sesuai prinsip-prinsip negara hukum.

Untuk kepentingan pengkajian ini, maka syarat-syarat tersebut relevan dan berfungsi sebagai justifikasi teoritis untuk melakukan pembenaran dan melakukan klarifikasi. Syarat pertama, kewajiban agar setiap tindakan penyelenggara negara dalam

menjalankan tugas dan menggunakan wewenangnya, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan (*policy rules*). Dengan cara itu, para penyelenggara negara dalam penyelenggaraan pemerintahan menjauhkan diri dari penyalahgunaan wewenang (*abuse of powers*) dan kesewenang-wenangan (*arbitrary*) yang menimbulkan tindak pidana korupsi.

Para penyelenggara negara dapat berperan dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan pengawasan dari atasan kepada bawahan melalui pola pengawasan melekat. "Pengawasan melekat adalah pengawasan yang langsung dilakukan seorang pimpinan kepada bawahan.

Lembaga yang berwenang agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang adalah aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Dalam melakukan pengawasan APIP dapat menerbitkan keputusan berupa :

- (1) tidak terdapat kesalahan
- (2) terdapat kesalahan administratif
- (3) terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Lahirnya UU Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan attribusi kepada APIP untuk mengawasi penyalahgunaan kewenangan oleh Pejabat Pemerintahan termasuk yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Apabila kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan oleh pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan maka sudah seharusnya unsur tindak pidana korupsinya menjadi hapus karena negara sudah tidak mengalami kerugian keuangan, sehingga pejabat pemerintahan sudah tidak dapat lagi dikenakan hukum pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diambil kesimpulan tolak ukur untuk menentukan adanya penyalahgunaan wewenang menurut hukum administrasi dalam hal ini UUAP terjadi jika aparat atau pejabat pemerintahan melakukan Penyalahgunaan tanpa melalui prosedur dan tujuan dilakukan tidak dalam ruang lingkup sebagaimana yang telah ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 17 dan pasal 18 meliputi :

- a) larangan melampaui Wewenang;
- b) larangan mencampuradukkan Wewenang;
- c) larangan bertindak sewenang-wenang.
- d) melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- e) melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- f) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- h) bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

Penyalahgunaan wewenang baik menurut hukum administrasi ataupun hukum pidana memiliki ranah hukum masing-masing, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 19 bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan

yang berkekuatan hukum tetap dan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## B. Saran

Untuk menghadapi berbagai macam tantangan di masa mendatang dalam tubuh pemerintah maka sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah Aparatur Sipil Negara, maka diperlukan :

- 1) Penguatan hukum dan Regulasi;
- 2) Pelibatan Masyarakat dan media;
- 3) Peningkatan kesejahteraan pejabat

Melalui Langkah-langkah tersebut, diharapkan penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisir dan tercipta pemerintahan yang lebih bersih dan efektif.

## KEPUSTAKAAN

Adji, I. S. (2016). *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.

Chazawi, A. (2018). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Djatmiati, T. S. (2004). *Prinsip Izin Usaha Industri Indonesia*. Surabaya.

Dkk, A. I. (2021). *Kontrak Publik*. Jakarta: Prenada Media.

Fendri, A. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hadjon, P. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, P. M. (2001). *Tentang Wewenang*. Surabaya: University Airlangga.

Haryatmoko. (2014). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Hidayat, C. (2013). *Konsep-Konsep Dasar Dalam Ilmu Politik*. Jakarta.

Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Juniarso Ridwan, A. S. (2009). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Kantaprawira, R. (2002). *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Latif, A. (2014). *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media.

Marbun, S. (2014). *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*. Bandung.

Mertokoesumo, s. (2007). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Mukti Fajar, Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rasjidi, T. (2004). *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya.

Sadi, M. (2021). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana.

Setiawan, Y. (2021). *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktik*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Skandar. (2013). *Keabsahan Tindak Pemerintahan*. Bengkulu.

Sukriono, D. (2011). *Hukum Pelayanan Publik*. Malang: Setara Press.

Sumakul, T. F. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Manado: Unsrat Press.

Sunggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Supandi. (2016). *Relevansinya Terhadap Disiplin Penegakan Hukum Administrasi Negara dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Makalah.

Titik Triwulan, I. G. (2011). *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Usfunan, Y. (2012). *HAM Politik*. Denpasar: Udayana University Press.

Utrecht, E. (1986). *Pengantar Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Emes.

Wiyono. (2015). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

UUD 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang APBD